

## ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI KECAMATAN BERNGAM, KOTA BINJAI

**Melisa<sup>1</sup>, Muhammad Nur Iqbal<sup>2</sup>, Habib Alhafiz<sup>3</sup>, Siti Patimah<sup>4</sup>, Nanda Amelia<sup>5</sup>, Marina  
Juwita<sup>6</sup>, Dini Marissa<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Institut Syekh Abdul Halim Hasan

[melisa.mhs@insan.ac.id](mailto:melisa.mhs@insan.ac.id)<sup>1</sup>, [muhammadnuriqbal@insan.ac.id](mailto:muhammadnuriqbal@insan.ac.id)<sup>2</sup>, [habibalhafiz.mhs@insan.ac.id](mailto:habibalhafiz.mhs@insan.ac.id)<sup>3</sup>,  
[sitipatimah.mhs@insan.ac.id](mailto:sitipatimah.mhs@insan.ac.id)<sup>4</sup>, [nandaamelia.mhs@insan.ac.id](mailto:nandaamelia.mhs@insan.ac.id)<sup>5</sup>, [marinajuwita.mhs@insan.ac.id](mailto:marinajuwita.mhs@insan.ac.id)<sup>6</sup>,  
[dinimarissa.mhs@insan.ac.id](mailto:dinimarissa.mhs@insan.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum pengelolaan zakat di Kecamatan Berngam, Kota Binjai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menempatkan zakat sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial nasional yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab melalui lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih dominannya praktik pengelolaan zakat secara tradisional oleh masjid-masjid setempat tanpa koordinasi atau pelaporan resmi kepada BAZNAS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan dengan para pengelola zakat di tingkat lokal, tokoh agama, serta masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa implementasi regulasi zakat di wilayah ini masih terbatas pada pengumpulan zakat fitrah, sementara zakat maal belum dikelola secara optimal. Ketiadaan sanksi terhadap pengabaian prosedur hukum, rendahnya literasi hukum zakat, serta minimnya peran pembinaan dari otoritas zakat menjadi kendala utama. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya penguatan lembaga zakat non-formal, peningkatan pemahaman hukum kepada pengelola dan masyarakat, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk menjamin kesesuaian praktik zakat dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki sistem pengelolaan zakat di daerah agar lebih efektif, terstruktur, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Zakat, Implementasi Hukum, Undang-Undang 23 Tahun 2011, BAZNAS, Kota Binjai, Kecamatan Berngam.

### Abstract

*This study aims to evaluate the extent to which the implementation of zakat management laws in Berngam District, Binjai City, aligns with the provisions of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This law positions zakat as an integral part of the national social welfare system that must be managed professionally and responsibly through official institutions such as the National Zakat Board (BAZNAS) and Zakat Collection Units (UPZ). However, field observations reveal that zakat management is still predominantly conducted in*

*a traditional manner by local mosques, without coordination or official reporting to BAZNAS. The research employs a juridical-sociological approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews and field documentation involving local zakat managers, religious leaders, and community members. The findings indicate that the implementation of zakat regulations in the region remains limited to the collection of zakat fitrah, while zakat maal has yet to be managed optimally. The absence of sanctions for neglecting legal procedures, low legal literacy regarding zakat, and the limited role of zakat authorities in providing guidance constitute major obstacles. The study concludes that it is necessary to strengthen non-formal zakat institutions, enhance legal understanding among zakat managers and the community, and ensure active involvement of local governments to guarantee that zakat practices comply with the national legal framework. This research is expected to serve as a reference for improving zakat management systems in the region to be more effective, structured, and accountable.*

**Keywords:** Zakat, Law Implementation, Law Number 23 of 2011, BAZNAS, Binjai City, Berngam District.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukum Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial. Dalam tataran teologis, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW<sup>1</sup>. Namun, lebih dari sekadar kewajiban spiritual, zakat juga memainkan peranan signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk pembersihan jiwa setelah berpuasa Ramadhan, sedangkan zakat maal mencakup berbagai jenis harta seperti emas, hasil pertanian, perdagangan, peternakan, dan penghasilan profesi<sup>3</sup>. Keduanya memiliki kontribusi dalam pembentukan struktur sosial yang lebih seimbang dengan menyalurkan harta dari golongan yang mampu kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat juga sebagai bagian dari khazanah syariat islam kiranya sudah sepantasnya apabila dilihat secara seksama dan sungguh-sungguh untuk dijadikan pertimbangan dalam angka mengembalikan citra islam melalui upaya pemberdayaan ekonomi umatnya. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 406.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qadarawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm. 32-33.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000) , hlm. 1632

merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam islam, ia bukan saja berfungsi untuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan social karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah<sup>4</sup> maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi ummat sebagai rahmat bagi manusia.

Ide dasar dipilihnya zakat sebagai sarana pemberdayaan perekonomian ummat islam, mengingat zakat salah satu syariat islam yang secara inheren menangani secara spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan keuangan islam apalagi kalau dilihat dari perspektif islam sendiri, dimana zakat selain memuat nilai-nilai ubudiyah juga merupakan suatu konsep ta'awun yang menjebatani dua status sosial ekonomi yang berbeda-beda yaitu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, zakat memiliki legitimasi normatif yang kuat, baik melalui dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis.

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ١٠٣

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kaum muslimin guna menyucikan jiwa mereka<sup>6</sup>. Selain itu,

Hadits dari Ibnu Umar r.a

بِنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ بَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ مَضَانَ مُنَقَّى عَيْنِهِ.

Artinya "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR Bukhari).

hadis riwayat Imam Bukhari menegaskan bahwa zakat adalah bagian dari lima pilar

<sup>4</sup> Yusuf Qordhowi, Al-Ibadh Fill islam, (Beirut: Muassasah Risalah 1993), h. 2355.

<sup>5</sup> Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). H. 20.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9): 103.

utama dalam Islam yang harus ditegaskan oleh setiap muslim<sup>7</sup>.

Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan hukum, zakat juga telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini ditunjukkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut mempertegas posisi zakat sebagai intrumen strategis dalam upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui mekanisme formal dan institusional<sup>8</sup>. Dalam undang-undang tersebut, negara turut hadir dalam sistem pengelolaan zakat melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberi ruang bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas zakat<sup>9</sup>.

Namun dalam implementasinya, pengelolaan zakat di beberapa wilayah termasuk di Kecamatan Berngam, Kota Binjai, masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem yang diamanatkan oleh undang-undang. Pengumpulan zakat umumnya masih dilakukan secara tradisional oleh pengurus masjid tanpa adanya pelaporan yang sistematis kepada lembaga resmi seperti BAZNAS<sup>10</sup>. Selain itu, tingkat literasi masyarakat tentang pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga yang sah juga masih rendah. Hal ini berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam pendistribusian zakat serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.<sup>11</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi hukum pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 berjalan di Kecamatan Berngam. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan zakat serta memperkaya literatur hukum zakat di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mempelajari aturan

<sup>7</sup>HR. Bukhari

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.

<sup>9</sup>Ibid., Pasal 5-7.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ust. Rizal Nasution, Ketua BKM Masjid Baiturrahman, Kecamatan Berngam, Kota Binjai, 3 Juli 2025.

<sup>11</sup>BAZNAS RI, *Laporan Tahunan BAZNAS Nasional 2023*, (Jakarta: BAZNAS Pusat, 2024), hlm. 58.

tersebut diterapkan dan berdampak dalam masyarakat secara nyata. Pendekatan yuridis-sosiologis menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan empiris di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam konteks sosial yang sesungguhnya.<sup>12</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus pengelola zakat di Masjid Baiturrahman Berngam, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat mekanisme pengelolaan zakat secara praktis. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, buku, jurnal, dan laporan kelembagaan terkait zakat<sup>13</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian, penyajian, dan interpretasi data dengan tujuan menggambarkan secara rinci dan sistematis bagaimana implementasi hukum pengelolaan zakat di Kecamatan Berngam berlangsung. Hasil temuan lapangan kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan cara ini, peneliti dapat menilai sejauh mana aturan hukum tersebut telah diterapkan secara efektif dan menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala atau pendukung dalam pelaksanaannya<sup>14</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Berngam, Kota Binjai, yang dipilih karena merupakan wilayah yang memiliki tradisi pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional dan informal, terutama dalam pengelolaan zakat fitrah oleh masjid setempat. Hal ini memberikan peluang untuk mengamati kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik nyata di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Zakat**

Secara hukum positif di Indonesia, zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 85-90.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>14</sup>Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 161-165.

melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Penempatan zakat dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa zakat tidak lagi sekadar ibadah pribadi, tetapi instrumen resmi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sebagai kewajiban individu, zakat memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Dalam literatur ekonomi islam, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum syar'I, berbeda dengan sedekah atau infaq yang bersifat sunnah. Dengan kewajiban tersebut, zakat menjadi solusi structural untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Para ulama fikih menegaskan bahwa zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (habl min Allah), sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan dimensi horizontal (habl min al-nas) sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama.<sup>15</sup>

Di sisi lain, zakat juga memiliki fungsi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat (al-'umran al-iqtishadi) dalam pandangan Al-Mawardi dan Al-Ghazali, zakat merupakan mekanisme pemerataan distribusi kekayaan secara alami yang mampu menggerakkan perekonomian umat.<sup>16</sup> Zakat bukan hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik (penerimaan zakat), melainkan juga diarahkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi agar tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Pendekatan produkif zakat ini kini banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat modern, yang mengarahkan dana zakat ke sektor-sektor usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta program pembiayaan usaha kecil.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, UU No.23 Tahun 2011 mengamatkan bahwa zakat harus dikelola secara terstruktur, professional, akuntabel, dan transparan. Lahirnya regulasi ini merupakan respons terhadap tantangan pengelolaan zakat yang sebelumnya masih bersifat individual dan tersebar, sehingga efektifitas distribusi zakat belum optimal.<sup>17</sup> Dengan adanya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), Pemerintah terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat bisa lebih terorganisir dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Implementasi zakat dalam hukum positif juga menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional. Negara memberikan legitimasi terhadap

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), hlm. 45.

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1996), hlm. 150.

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 203.

pengelolaan zakat sebagai bagian dari kebijakan sosial-ekonomi yang strategis. Ini menjadikan langkah penting dalam memperkuat posisi zakat sebagai salah satu instrumen fiscal yang bersifat khas, berbasis keagamaan, namun memiliki implikasi besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>18</sup>

Dengan demikian, zakat di era modern tidak hanya dilihat sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai pilar penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan dan ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta zakat.<sup>19</sup> Tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit telah melanda sebagian besar masyarakat Muslim saat ini. Jika kita mau kembali pada Al-Qur'an, sebenarnya Allah SWT telah menjelaskan pada ummat Islam bahwa kemiskinan tidak datang dari sang pencipta akan tetapi kemiskinan datang dari manusia itu sendiri.

Di antara gambaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat manusia yang menyebabkan kemiskinan misalnya, Pertama, QS. An-Nahl ayat 112 menceritakan suatu negeri yang diberi rasa lapar dan ketakutan sebagai balasan dari sifat "kufur nikmat" atau tidak mensyukuri nikmat Allah SWT.<sup>20</sup> Kedua, QS. Al-Ma'arij ayat 19-21 menjelaskan tentang mudahnya manusia putus asa dan lemahnya etos kerja.

وَوَضَرَّ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمْنَةً مُطْبَقَةً يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مَنْ كُلَّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ لِبَاسَ الْجُمُوعِ  
وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٩﴾

*"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat"*

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا  
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوْعًا  
وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَثْوَعًا

*"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia*

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 102.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005) hlm. 414.

*ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir”.*

Zakat merupakan sistem ekonomi ummat islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu dalam zakat mengandung nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain.<sup>21</sup> Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu.

Apabila fungsi zakat sebagai instrument penyaluran kekayaan dijalankan secara maksimal dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil.

Akan tetapi itu merupakan harapan yang masih jauh dari kenyataan. Yang perlu dioptimalkan terlebih dahulu adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara pendekatan yang komprehensif, yaitu upaya perubahan mental dari dalam diri orang-orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang-orang kaya akan kesadaran mengeluarkan zakat. Tentunya harus dibarengi juga dengan manajemen pemerataan zakat secara proesional oleh pemerintah. Dan jika tiga unsur tersebut bisa berhasil barulah kesejahteraan sosial ummat akan tercipta.

## **Implementasi Hukum Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 di Kecamatan Berngam**

Zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang berfungsi sebagai ibadah sekaligus instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam hukum nasional, zakat diatur melalui UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengamatkan zakat agar zakat dikelola secara profesional, transparan, dan melalui lembaga resmi (BAZNAS, LAZ, UPZ).

Implementasi kebijakan (Van Meter & Van horn) adalah proses penerapan keputusan yang mencangkup pelaksana kebijakan, sumber daya, dan dukungan lingkungan.<sup>22</sup> Keberhasilan implementasi UU zakat bergantung pada faktor:

<sup>21</sup> Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, (Chicago: University Of Chicago Press, 1962), hlm. 12.

<sup>22</sup> Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4, 1975, hlm. 455.

- a. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat melalui lembaga resmi,
- b. Kapasitas lembaga pengelola zakat (UPZ, BAZNAS, LAZ),
- c. Pengawasan dan pelaporan yang akuntabel.

UU No. 23 Tahun 2011 mewajibkan UPZ melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat secara terstruktur. namun, di lapangan, sering terjadi implementation gap karena keterbatasan SDM, minimnya edukasi, budaya distribusi zakat secara langsung, serta lemahnya pengawasan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, implementasi dari UU ini di wilayah Kecamatan Berngam belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BKM Masjid Baiturrahman, Ust. Rizal Nasution, diketahui bahwa pengelolaan zakat di masjid tersebut masih dilakukan secara tradisional, khususnya pada zakat fitrah. Zakat maal, yang seharusnya juga menjadi bagian dari pengelolaan yang lebih formal, justru belum tersentuh oleh sistem pengelolaan zakat yang sesuai peraturan perundang-undangan. Warga cenderung menyalurkan zakat maal secara langsung kepada individu yang dikenal membutuhkan, tanpa melalui lembaga resmi.

Adapun beberapa pemaparan dari Ust. Rizal tentang sistem pengelolaan zakat selain zakat fitrah apakah ada penyaluran zakat maal juga di Masjid baiturrahman.

*“Kalau untuk zakat fitrah, alhamdulillah tiap bulan kita jalankan seperti biasa, dari pengumpulan, pendataan mustahik, dan sampai pendistribusian. Tapi untuk zakat maal, kita belum ada kelola langsung. Biasanya warga yang mau zakat maal itu langsung kasih ke orang yang mereka tahu butuh, jarang melalui masjid”*

*“BAZNAS sudah menunjuk kami sebagai UPZ, tapi hanya dalam hal pengumpulan saja. Untuk pengelolahan penuh, belum ada pelimpahan tugas. Biasanya kami cuma kumpulkan zakat fitrah saja, terus data mustahik kami buat sendiri. Tidak ada pelaporan ke BAZNAS yang teratur”<sup>23</sup>*

Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengamanatkan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, tidak adanya pelaporan ke BAZNAS menyalahi ketentuan Pasal 17 UU tersebut. Hal ini juga berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas distribusi zakat.

Dari pernyataan Ust. Rizal menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di masjid

<sup>23</sup> Ust. Rizal Nasution, *Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Sistem Pengelolaan Zakat*, 03 Juli 2025  
Masjid Baiturrahman Berngam.

baiturrahman masih terbatas pada zakat fitrah, dengan sistem yang sederhana (manual) dan belum terhubung secara optimal dengan BAZNAZ. Zakat maal belum dikelola secara kelembagaan, karena masyarakat lebih memilih menyalurkan secara langsung (personal).

Meskipun telah ditunjuk sebagai UPZ, peran masjid hanya sebatas pengumpulan, tanpa adanya pelimpahan tugas manajemen penuh dari BAZNAZ, serta tidak ada sistem pelaporan yang teratur. hal ini menandakan adanya kesenjangan implementasi UU No. 23 Tahun 2011, baik dari sisi kelembagaan (UPZ belum diberdayakan penuh) maupun dari sisi partisipasi masyarakat.

Faktor penyebabnya adalah:

- a. kurangnya pembinaan dari BAZNAS kepada UPZ.
- b. rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- c. keterbatasan sistem dan SDM di tingkat masjid

## Kendala Dalam Implementasi Hukum Pengelolaan Zakat di Kecamatan Berngam

Implementation gap (Grindle, 1980), hambatan dalam pelaksanaan kebijakan muncul akibat adanya kesenjangan antara tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dengan kondisi nyata saat kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Dalam konteks pengelolaan zakat, berbagai faktor dapat menghambat implementasi hukum, termasuk perbedaan persepsi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan teknis dan sosial di tingkat pelaksana.

Faktor Penghambat Implementasi UU Zakat di Kecamatan Berngam meliputi:

- a. Ketiadaan sanksi atau penegakan hukum.
- b. Ketiadaan pelatihan teknis kepada pengelola zakat.
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Adapun kendala dalam mengelola zakat Ust. Rizal mengatakan:

*“Bahwa kendalanya yaitu masyarakat belum paham bahwa zakat itu sebaiknya lewat lembaga resmi. Banyak yang mereka pikir lebih baik langsung kasi ke orang yang kurang mampu yang mereka kenal. Sosialisasi dari BAZNAS juga belum merata, jadi belum banyak yang mengerti pentingnya lewat jalur resmi”<sup>24</sup>*

Pengelolaan zakat di Masjid Baiturrahman masih memiliki beberapa kelemahan,

---

<sup>24</sup> Ust. Rizal Nasution, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Tentang Kendala dalam Mengelola Zakat, 03 Juli 2025 Masjid Baiturrahman Berngam.

terutama dalam pengelolaan zakat maal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan kurangnya sosialisasi dari BAZNAS menjadi kendala utama. Kendala ini menjadi penyebab utama tidak optimalnya penerapan UU No. 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan pengelolaan zakat yang efektif, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, membentuk tim pengelola zakat maal yang efektif, dan perlu meningkatkan kerja sama dengan BAZNAS untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan.

## **Mengoptimalkan Implementasi Pengelolaan Zakat sesuai Peraturan**

Menurut “Edwards III (1980)” : Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kunci: Komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, diperlukan:

- a. Sosialisasi intensif : Agar masyarakat dan pengelola memahami kewajiban zakat sesuai aturan.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan (SDM dan Teknologi): di UPZ.
- c. Penyederhanaan sistem pelaporan : Agar mudah di akses di tingkat masjid.
- d. Koordinasi yang kuat antar lembaga (BAZNAS, LAZ, UPZ).

*“Seandainya kami diberi pelatihan dan sistem pelaporan sederhana, mungkin lebih mudah bagi kami untuk ikut aturan. Tapi selama ini kami hanya jalan sesuai kebiasaan tahun-tahun sebelumnya,”*<sup>25</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan dan fasilitas sistem pelaporan menjadi kendala utama dalam implementasi pengelolaan zakat ditingkat masjid (UPZ) hanya mengandalkan kebiasaan lama (tradisional) karena tidak adanya dukungan teknis dan pembinaan dari BAZNAS atau pemerintah.

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan literasi zakat melalui sosialisasi rutin dari BAZNAS kepada pengurusan masjid dan masyarakat luas.
- b. Pelatihan teknis mengenai manajemen zakat kepada UPZ, agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel dan terdokumentasi.

---

<sup>25</sup> Ust. Rizal Nasution, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Tentang Mengoptimalkan Zakat Sesuai Peraturan, 03 Juli 2025 Masjid Baiturrahman Berngam.

- c. Membangun sistem pelaporan digital sederhana yang dapat diakses oleh UPZ di masjid-masjid, agar pelaporan lebih efektif.
- d. Mendorong peran aktif pemerintah daerah, khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, untuk mendampingi pengelola zakat non-formal agar dapat memenuhi standar pengelolaan zakat nasional.

Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan dukungan regulatif, pengelolaan zakat di Kecamatan Berngam dapat ditransformasikan dari sistem informal menjadi sistem terstruktur yang sesuai dengan kerangka hukum nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hukum pengelolaan zakat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kecamatan Berngam, Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Masjid baiturrahman sebagai salah satu lembaga pengumpulan zakat yang telah ditunjuk sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), masih mengelola zakat secara trasional, terbatas pada zakat fitrah, dan belum melakukan pelaporan resmi ke BAZNAS Kota Binjai.

Terdapat beberapa kendala utama dalam proses implementasi hukum zakat tersebut, di antaranya rendahnya tingkat literasi hukum zakat di kalangan pengurus dan masyarakat, kurangnya pelatihan teknis dan sistem pelaporan, serta tidak adanya sanksi hukum bagi pelanggaran prosedur pengelolaan zakat. Selain itu, zakat maal belum dikelola secara sistematis karena banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada yang membutuhkan, tanpa melalui lembaga formal.

Namun demikin, potensi pengelolaan zakat yang lebih optimal tetap terbuka, mengingat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah dan adanya pengakuan kelembagaan dari BAZNAS. Penguatan kelembagaan, pembinaan, dan pembaruan sistem pelaporan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat di wilayah tersebut.

### Saran

Untuk mendorong implementasi hukum pengelolaan zakat yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Menurut Peneliti masyarakat di

Kecamatan Berngam perlu mendapatkan edukasi berkelanjutan mengenai zakat, tidak hanya terkait kewajiban hukumnya, tetapi juga manfaatnya dalam membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Peningkatan pemahaman diharapkan mampu mendorong kesadaran dan partisipasi lebih luas. Terdapat juga bahwa beberapa sistem pengelolaan zakat perlu diperkuat dengan transparansi dan perencanaan yang matang. Publikasi laporan penerimaan dan penyaluran zakat secara rutin akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat. Dan adapun distribusi zakat sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan yang bersifat produktif, seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberian modal usaha sehingga penerima zakat dapat bertransformasi menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi.

Peneliti juga menilai bahwa strategi antara pemerintah daerah, BAZNAS, tokoh agama dan masyarakat perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang solid akan memastikan penyaluran zakat lebih merata, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Dalam beberapa hal peneliti juga menyarankan agar penerima zakat mendapatkan pembinaan mental, motivasi. Dengan demikian, mereka dapat melepaskan ketergantungan pada bantuan dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Kairo: Dar al-Hadith, 1996
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- BAZNAS RI. Laporan Kinerja BAZNAS Pusat Tahun 2023. Jakarta: BAZNAS Pusat, 2024.
- Dokumentasi lapangan dan observasi pengelolaan zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Berngam, Kota Binjai, tanggal 3 Juli 2025.
- Hafidhuddin, Didin. Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- <https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl>
- <https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl>
- Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.
- Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

# Jurnal Kajian Hukum Progresif

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhp>

Vol. 8, No. 3, Agustus 2025

---

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 162 Tahun 2025 tentang Harga Zakat Fitrah.

Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Qordhowi, Yusuf, Al-Ibadh Fill Islam, Beirut: Muassasah Risalah 1993.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wawancara dengan Ust. Rizal Nasution, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahman, Kecamatan Berngam, Kota Binjai, tanggal 3 Juli 2025.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. Konsep Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Pengelolaan Zakat. Jakarta: Gema Insani, 2008.